

## INTEGRASI HUKUM DAN ETIKA DIGITAL: KONTROL SOSIAL TERHADAP PERILAKU NETIZEN DI MEDIA SOSIAL

**Nabila Fitri Gunawan, Nabila Inita Zahra, Silfia Hanani**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

\*Correspondence email: [nabilafitrigunawansh@gmail.com](mailto:nabilafitrigunawansh@gmail.com)

### **Abstract**

*In the increasingly developing digital era, social media has become the main space for interaction and dissemination of information. However, freedom of expression in cyberspace is often misused, leading to unethical behavior such as the spread of hoaxes, hate speech, and violations of privacy. This phenomenon shows the urgency of integration between law and digital ethics as a mechanism of social control over netizen behavior. This study aims to analyze the role of law and digital ethics in regulating interactions on social media, as well as the challenges in its implementation. The method used is a literature study by reviewing various literature related to digital law and ethics, including the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The results of the study show that the application of laws such as the ITE Law plays an important role in imposing sanctions on violations, while digital ethics functions as a moral guideline that shapes netizens' awareness in communicating responsibly. However, challenges such as low digital literacy, multiple interpretations of law, and anonymity in cyberspace are still obstacles in the implementation of social control. Therefore, a collaborative approach is needed between the government, social media platforms, academics, and the community to improve legal literacy and digital ethics. Broad education and consistent law enforcement can create a healthier, safer, and more ethical social media ecosystem. Thus, the integration of digital law and ethics can be an effective solution in controlling netizen behavior in order to create a more positive and harmonious digital space.*

**Keywords:** *Digital Law, Digital Ethics, Social Media, Social Control.*

### **Abstrak**

Dalam era digital yang semakin berkembang, media sosial menjadi ruang utama bagi interaksi dan penyebaran informasi. Namun, kebebasan berekspresi di dunia maya sering kali disalahgunakan, mengarah pada perilaku tidak etis seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Fenomena ini menunjukkan urgensi integrasi antara hukum dan etika digital sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku netizen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dan etika digital dalam mengatur interaksi di media sosial, serta tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur terkait hukum dan etika digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum seperti UU ITE berperan penting dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran, sementara etika digital berfungsi sebagai pedoman moral yang membentuk kesadaran netizen dalam berkomunikasi secara bertanggung jawab. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital, multitafsir hukum, dan anonimitas di dunia maya masih menjadi kendala dalam penerapan kontrol sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, platform media sosial, akademisi, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi hukum dan etika digital. Edukasi yang luas serta penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan ekosistem media sosial yang lebih sehat, aman, dan beretika. Dengan demikian, integrasi hukum dan etika digital dapat menjadi solusi efektif dalam mengontrol perilaku netizen demi menciptakan ruang digital yang lebih positif dan harmonis.

**Kata Kunci :** *Hukum Digital, Etika Digital, Media Sosial, Kontrol Sosial*

## PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi platform utama bagi netizen untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Kebebasan berekspresi di dunia maya sering kali disalahgunakan, mengarah pada perilaku tidak etis seperti penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Fenomena ini menunjukkan pentingnya integrasi antara hukum dan etika digital sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku netizen di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku netizen Indonesia di media sosial sering kali kurang memperhatikan etika komunikasi, yang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan sosial (Angga et al., 2023).

Etika digital merujuk pada seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam lingkungan digital. Penerapan etika digital mencakup penghormatan terhadap privasi orang lain, menghindari penyebaran konten merugikan, dan tidak menggunakan identitas palsu. Penelitian menunjukkan bahwa kebebasan dalam penggunaan media sosial membuat beberapa individu mengabaikan etika dalam berkomunikasi, seperti berkomentar tanpa berpikir. Kurangnya pemahaman etika dalam diri seseorang dapat menjadi masalah serius jika terus diabaikan. Dengan menerapkan etika digital, kita dapat menciptakan lingkungan online yang aman dan santun (Mutiarani et al., 2024).

Selain etika, aspek hukum juga memainkan peran penting dalam mengatur perilaku di media sosial. Pelanggaran seperti penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Edukasi mengenai aturan hukum dan etika dalam penggunaan media sosial menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran netizen akan konsekuensi dari tindakan mereka di dunia maya. Program edukasi hukum dan etika dalam penggunaan media sosial dapat membantu masyarakat memahami jejak digital dan implikasi hukumnya (Hidayati et al., 2023).

Integrasi antara hukum dan etika digital berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku netizen. Dengan memahami dan mematuhi kedua aspek ini, netizen dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang positif dan konstruktif. Hal ini tidak hanya melindungi individu dari dampak negatif dunia maya, tetapi juga memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat digital. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika komunikasi yang baik dalam media sosial dapat mencegah konflik dan menjaga keharmonisan sosial.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan untuk menggali secara mendalam integrasi hukum dan etika digital dalam mengontrol perilaku netizen di media sosial (Fadli, 2021). *Library research* dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang membahas aspek hukum dan etika digital (Assyakurrohim et al., 2022). Sumber utama dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pedoman etika komunikasi digital, serta berbagai studi terdahulu yang membahas perilaku netizen di media sosial. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara hukum dan etika digital dengan perilaku netizen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Hukum dalam Mengontrol Perilaku Netizen

Hukum memiliki peran krusial dalam mengatur dan membatasi perilaku netizen agar sesuai dengan norma yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum utama dalam menindak pelanggaran etika digital, seperti ujaran

kebencian, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Penerapan UU ITE ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan tertib bagi seluruh pengguna internet di Indonesia (Daku, 2024).

Sanksi hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di media sosial. Penjatuhan hukuman pidana, seperti denda atau kurungan, menjadi konsekuensi bagi mereka yang melanggar ketentuan UU ITE. Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran nama baik di era digital, pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten dalam kasus-kasus semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika dalam berkomunikasi secara digital.

Penegakan hukum yang konsisten juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap etika digital. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam berperilaku di dunia maya. Selain itu, edukasi mengenai literasi digital perlu ditingkatkan agar netizen memahami batasan-batasan yang ada dan dapat menggunakan media sosial secara bijak. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Beberapa kasus pelanggaran etika digital yang melibatkan selebriti atau tokoh publik sering menjadi sorotan dalam penerapan hukum siber di Indonesia. Misalnya, kasus penyebaran video asusila yang melibatkan selebriti Rebecca Klopper, di mana pelaku penyebar video tersebut didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kasus lain adalah selebgram Indra Kenz yang terlibat dalam penipuan melalui *platform* Binomo, di mana ia didakwa melanggar Pasal 45 huruf a UU ITE terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa bahkan figur publik tidak kebal terhadap hukum dan dapat dijerat sanksi jika melanggar etika digital (Wulandah, 2023).

## 2. Pentingnya Etika Digital dalam Media Sosial

Etika digital mencerminkan nilai dan norma yang harus diikuti oleh pengguna media sosial agar interaksi tetap sehat dan bertanggung jawab. Dalam era digital saat ini, penerapan etika dalam berkomunikasi di media sosial sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Pengguna media sosial harus menyadari bahwa setiap tindakan dan ucapan yang disampaikan secara daring memiliki dampak nyata terhadap individu lain dan masyarakat luas. Dengan memahami dan menerapkan etika digital, pengguna dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan digital yang positif dan konstruktif.

Prinsip utama etika digital mencakup kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab dalam setiap bentuk komunikasi daring. Kejujuran mengharuskan pengguna untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kesopanan menuntut perilaku yang menghormati orang lain, menghindari kata-kata kasar atau menyinggung. Tanggung jawab berarti menyadari konsekuensi dari setiap tindakan atau pernyataan yang dibuat di dunia maya. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan individu maupun kelompok tertentu (Pambudi et al., 2023).

Netizen sering kali merasa lebih bebas dalam berpendapat di dunia maya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Anonimitas dan kurangnya interaksi tatap muka membuat beberapa pengguna merasa tidak terikat oleh norma sosial yang berlaku. Hal ini

dapat memicu perilaku negatif seperti penghinaan, fitnah, atau penyebaran informasi palsu. Kurangnya kontrol diri dan kesadaran akan etika digital dapat menyebabkan lingkungan media sosial yang toksik dan tidak sehat bagi penggunanya.

Kurangnya kesadaran etika digital berkontribusi pada maraknya *cyberbullying*, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. *Cyberbullying* dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban, termasuk depresi dan kecemasan. Penyebaran hoaks dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kepanikan atau kebingungan. Ujaran kebencian dapat memecah belah komunitas dan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital diperlukan untuk membentuk budaya bermedia sosial yang lebih santun dan bertanggung jawab (Hastharita & Jasri, 2024).

### 3. Hubungan antara Hukum dan Etika dalam Penggunaan Media Sosial

Hukum dan etika memiliki peran penting dalam mengatur perilaku pengguna media sosial. Hukum menyediakan kerangka aturan formal dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penerapan hukum saja seringkali tidak cukup untuk mengendalikan perilaku negatif di dunia maya. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum telah dilakukan, pelanggaran etika komunikasi di media sosial masih sering terjadi (Abqa & Anisa Setya Arifina, 2022).

Di sisi lain, etika berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan tindakan pengguna media sosial. Pengguna yang memiliki kesadaran etika digital cenderung lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya tanpa perlu paksaan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya literasi digital dan pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari perilaku di media sosial membuat masyarakat cenderung mengabaikan batasan-batasan hukum yang ada (Lodewyk & Siahaan, 2024).

Mengandalkan hukum tanpa didukung oleh kesadaran etika dapat mengurangi efektivitas kontrol terhadap perilaku netizen. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi masyarakat mengenai etika komunikasi di media sosial masih sangat minim, sehingga perilaku negatif masih sering terjadi. Oleh karena itu, integrasi antara hukum dan etika digital sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih harmonis (Abqa & Anisa Setya Arifina, 2022).

Dengan menggabungkan penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran etika, pengguna media sosial dapat saling menghargai dalam berinteraksi. Upaya preventif dan edukasi bijak bermedia sosial tidak kalah penting daripada hanya sekedar fokus kepada upaya represif. Seluruh *stakeholder* harus tetap konsisten membumikan nilai-nilai etika sebagai pijakan berkomunikasi di media sosial supaya lebih memberikan manfaat daripada dampak negatif.

### 4. Tantangan dalam Menerapkan Hukum dan Etika Digital

Kurangnya literasi hukum dan etika digital di kalangan masyarakat menjadi tantangan utama dalam pengawasan perilaku netizen. Banyak individu yang belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka saat berinteraksi di dunia maya, sehingga rentan melakukan pelanggaran tanpa disadari. Hal ini diperparah oleh minimnya edukasi formal mengenai hukum dan etika digital, baik di institusi pendidikan maupun di lingkungan masyarakat umum. Akibatnya, perilaku negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi kerap terjadi. Kurangnya pemahaman ini juga menyulitkan upaya penegakan hukum, karena masyarakat tidak memiliki acuan yang jelas tentang batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai contoh, banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa tindakan tertentu dapat melanggar undang-undang

yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Mustofa & Budiwati, 2019).

Penegakan hukum di dunia digital sering kali menghadapi kendala, seperti anonimitas pengguna dan luasnya cakupan internet. Anonimitas memungkinkan individu untuk bersembunyi di balik identitas palsu, sehingga sulit dilacak ketika melakukan pelanggaran. Selain itu, internet yang bersifat global membuat yurisdiksi hukum menjadi kabur, karena pelanggaran dapat dilakukan dari lokasi yang berbeda dengan korban atau server yang terlibat. Keterbatasan teknologi dalam melacak jejak digital juga menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum. Misalnya, penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) atau alat enkripsi lainnya dapat menyulitkan proses identifikasi pelaku. Selain itu, kurangnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum siber menambah kompleksitas dalam menindak pelanggaran yang melibatkan berbagai negara (Utomo, 2020).

Beberapa pasal dalam UU ITE masih dianggap multitafsir, yang dapat menimbulkan polemik dalam penerapannya. Ketidakjelasan definisi dalam beberapa ketentuan menyebabkan perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum, pengacara, dan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh, pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang menyesatkan sering kali menjadi perdebatan karena batasannya yang tidak tegas. Akibatnya, individu dapat merasa terancam untuk berekspresi secara bebas di dunia digital karena khawatir akan dikenakan sanksi berdasarkan interpretasi yang berbeda. Situasi ini menekankan pentingnya revisi dan penyesuaian regulasi agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini (Bahram, 2023a).

Kesadaran individu dalam beretika di media sosial sering kali dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya digital yang berkembang. Budaya digital yang cenderung permisif dapat mendorong perilaku yang tidak sesuai dengan norma etika, seperti *cyberbullying* atau penyebaran konten negatif. Selain itu, tekanan dari kelompok sebaya atau komunitas online tertentu dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak etis demi mendapatkan pengakuan atau popularitas. Kurangnya role model positif dan minimnya sanksi sosial terhadap perilaku negatif juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran etika digital. Sebagai contoh, jika lingkungan sekitar cenderung mengabaikan atau bahkan mendukung tindakan tidak etis, individu akan merasa bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya digital yang positif dan mendukung perilaku etis di dunia maya (Bahram, 2023b).

Upaya edukasi dan sosialisasi hukum serta etika digital harus terus dilakukan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna internet. Pendidikan formal dan informal perlu memasukkan materi literasi digital yang komprehensif, mencakup aspek hukum, etika, dan keamanan. Pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil harus berkolaborasi dalam menyusun kurikulum dan program pelatihan yang relevan. Selain itu, kampanye publik melalui media massa dan platform digital dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berperilaku etis dan patuh hukum di dunia maya. Penggunaan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di media sosial juga dapat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif terkait etika digital. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan hukum dan etika digital. Regulasi yang fleksibel dan responsif akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif serta memberikan perlindungan yang memadai bagi pengguna internet. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku

kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan multistakeholder ini akan memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat mengakomodasi berbagai perspektif dan kebutuhan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan mengatasi kejahatan siber juga sangat penting. Dengan langkah-langkah tersebut, tantangan dalam menerapkan hukum dan etika digital dapat diminimalkan, sehingga tercipta ekosistem digital yang aman dan kondusif bagi semua pihak (Rahmawati, 2023).

## **5. Peran Masyarakat dalam Menjaga Etika Digital di Media Sosial**

Meningkatkan kontrol sosial di media sosial, peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan aturan di dunia digital sangat krusial. Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang jelas dan tegas terkait penggunaan media sosial, serta memastikan pelaksanaannya melalui koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai diperlukan untuk mendukung pengawasan yang efektif terhadap aktivitas di dunia maya. Misalnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat menyediakan perangkat untuk mengawasi dan menindak kejahatan siber, sehingga data pribadi masyarakat terlindungi dengan baik (Pambudi et al., 2023).

Kolaborasi antara platform media sosial, akademisi, dan komunitas sangat penting dalam menyebarkan literasi digital yang lebih luas. Dengan bekerja sama, ketiga pihak ini dapat mengembangkan program edukasi yang efektif dan tepat sasaran. Misalnya, ICT Watch berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, media massa, dan komunitas, untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat. Kolaborasi semacam ini dapat membantu masyarakat memahami cara menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Partisipasi aktif netizen dalam melaporkan konten yang melanggar hukum dan etika digital juga sangat diperlukan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, penyebaran informasi yang menyesatkan atau berbahaya dapat diminimalisir. Selain itu, edukasi publik tentang hukum melalui media massa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka di dunia digital. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan (Naufal, 2024).

Pentingnya memasukkan materi etika digital ke dalam kurikulum pendidikan tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, sejak dini, masyarakat dapat memahami pentingnya bertanggung jawab dalam berinternet. Misalnya, komunitas belajar bagi guru dan staf di sekolah-sekolah dapat meningkatkan kemampuan literasi digital dan mendukung proses digitalisasi sekolah. Langkah ini akan membentuk generasi yang lebih sadar akan etika dan norma dalam penggunaan media digital.

Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mendeteksi dan menindak konten yang berpotensi melanggar norma hukum dan etika. Dengan algoritma yang tepat, AI dapat menyaring konten negatif sebelum tersebar luas. Namun, implementasi teknologi ini harus disertai dengan regulasi yang jelas untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diterapkan dengan baik guna melindungi data pribadi masyarakat (Sutarli, 2023).

Dengan mengoptimalkan peran pemerintah, meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mendorong partisipasi aktif netizen, memasukkan etika digital dalam pendidikan, dan memanfaatkan teknologi canggih, kontrol sosial di media sosial dapat ditingkatkan secara signifikan.

Upaya kolektif ini akan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 6. Peran *Platform Media Sosial* dalam Menjaga Etika dan Hukum Digital

Masyarakat memiliki peran krusial dalam menjaga etika digital di media sosial. Selain peran pemerintah melalui hukum dan regulasi, kesadaran kolektif masyarakat dapat mendorong terciptanya ruang digital yang sehat. Penanaman nilai etika sejak dini diperlukan sebagai pondasi yang kokoh supaya generasi selanjutnya dapat memiliki etika dalam menggunakan media sosial. Etika dalam bermedia sosial dikenal dengan "Netiket", aturan dasar dalam beretika pada saat menggunakan media sosial. Pelanggaran pada saat penggunaan media sosial dalam skala tertentu dapat dilaporkan ke pengadilan melalui mekanisme hukum positif di Indonesia (Farhan, 2023).

Kesadaran kolektif mengenai etika digital dapat mendorong terciptanya ruang digital yang lebih sehat dan bebas dari ujaran kebencian serta hoaks. Pengguna media sosial dalam berinteraksi harus mengetahui terlebih dahulu etika bermedia sosial, seperti dalam berkomunikasi, antara lain menghindari SARA (Suku, Agama, Ras) dan mengetahui aturan yang berlaku dalam beretika di media sosial, yaitu ada pada pasal 27 sampai 30 UU ITE. Sosialisasi mengenai peran dan manfaat media sosial sekaligus memahami UU ITE dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini telah memasuki berbagai sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi (Tampubolon & Siregar, 2022).

Budaya saling mengingatkan dan mengedukasi penting untuk diperkuat, terutama di komunitas digital. Etika sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi dan internet. Tanpa etika yang benar, maka dapat menjadi korban atau bahkan menyebabkan kerugian pada orang lain. Bahkan etika juga membantu dalam membangun citra diri yang positif dan menjadi warga dunia maya yang bertanggung jawab. Seseorang yang terjaga dari perbuatan buruk dalam bertutur kata serta berinteraksi di dunia digitalnya, maka akan semakin terjaga kehormatan dirinya (P, 2024).

Praktik *fact-checking* atau verifikasi informasi sebelum membagikan konten harus menjadi kebiasaan bagi setiap pengguna media sosial. Etika komunikasi di media sosial merupakan isu krusial dalam menjaga harmoni dan kesopanan dalam ruang digital. Banyak pengguna media sosial di Indonesia tidak memperhatikan etika komunikasi, seperti penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kurangnya literasi digital dan pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari perilaku di media sosial membuat masyarakat cenderung mengabaikan batasan-batasan hukum yang ada (Lodewyk & Siahaan, 2024).

Gerakan digital seperti kampanye anti-hoaks dan edukasi literasi digital dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Etika komunikasi media digital di era post-truth merupakan hal yang penting untuk menjaga masyarakat dari penyebaran hoaks. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat menyebabkan masyarakat menjadi salah paham terhadap suatu peristiwa atau isu, yang dapat menimbulkan konflik, polarisasi, dan bahkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan etika komunikasi media digital di era post-truth untuk menjaga agar informasi yang disebarkan melalui media digital adalah informasi yang benar dan akurat (Siregar et al., 2024).

Selain itu, edukasi masyarakat mengenai etika komunikasi di media sosial masih sangat minim. Kurangnya literasi digital dan pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari perilaku di media sosial membuat masyarakat cenderung mengabaikan batasan-batasan hukum yang ada. Peran pemerintah tidak hanya sebatas pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga harus

difokuskan pada upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial.

## 7. Dampak Positif dari Integrasi Hukum dan Etika Digital

Platform media sosial memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ruang digital mereka bebas dari konten negatif atau ilegal. Sebagai penyedia layanan, mereka harus memastikan bahwa pengguna mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Menurut penelitian yang diterbitkan di JSTOR, platform digital memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dan memajukan hak-hak konsumen digital. Dengan demikian, platform media sosial harus proaktif dalam mengawasi dan mengelola konten yang dipublikasikan oleh pengguna.

Penerapan kebijakan moderasi konten yang ketat dapat membantu mengurangi penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan konten berbahaya lainnya. Dengan menetapkan pedoman komunitas yang jelas dan menegakkan aturan tersebut secara konsisten, platform dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Penelitian menunjukkan bahwa moderasi yang efektif dapat mencegah eskalasi perilaku negatif di dunia maya. Selain itu, transparansi dalam proses moderasi dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform.

Penggunaan algoritma kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (*machine learning*) dapat meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hukum dan etika digital. Teknologi ini memungkinkan platform untuk secara otomatis mengidentifikasi pola atau kata kunci yang terkait dengan konten berbahaya. Menurut laporan di JSTOR, AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi etika dalam penggunaan data dan alat digital. Namun, penting untuk memastikan bahwa algoritma ini dirancang dengan mempertimbangkan bias dan akurasi untuk menghindari kesalahan dalam moderasi.

Fitur pelaporan pengguna (*user report*) memainkan peran penting dalam menjaga etika dan hukum digital di platform media sosial. Dengan memberikan alat yang mudah digunakan bagi pengguna untuk melaporkan pelanggaran, platform dapat merespons insiden dengan cepat dan tepat. Optimalisasi fitur ini, termasuk respons yang cepat dan transparan terhadap laporan, dapat meningkatkan partisipasi komunitas dalam menjaga lingkungan online yang sehat. Selain itu, edukasi pengguna tentang cara melaporkan konten yang tidak pantas dapat meningkatkan efektivitas sistem pelaporan.

Kolaborasi antara platform digital, pemerintah, dan akademisi sangat penting dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk menjaga ekosistem digital yang sehat. Kemitraan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam dunia digital. Misalnya, penelitian akademis dapat memberikan wawasan tentang tren perilaku online, sementara pemerintah dapat menetapkan regulasi yang mendukung praktik terbaik. Platform media sosial, di sisi lain, dapat mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan temuan penelitian dan regulasi pemerintah.

Selain itu, edukasi pengguna tentang etika digital dan literasi media menjadi aspek penting dalam menjaga etika dan hukum digital. Dengan meningkatkan kesadaran pengguna tentang dampak perilaku online mereka, diharapkan mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Program edukasi ini dapat diselenggarakan melalui kerja sama antara platform media sosial, institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Dengan pendekatan holistik ini, ekosistem digital yang sehat dan aman dapat terwujud (Al Mustaqim et al., 2024).



## 8. Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Hukum dan Etika Digital

Integrasi hukum dan etika digital yang optimal dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan kondusif. Penerapan etika digital membantu mengatur perilaku pengguna dalam berinteraksi di dunia maya, memastikan bahwa aktivitas online mencerminkan nilai-nilai moral yang baik. Tanpa etika dan etiket, kehidupan digital tidak akan berkelanjutan, karena etika digital merupakan kebutuhan bersama yang harus dijaga agar tetap dapat dinikmati sebagai representasi kehidupan nyata (Indradi & Hendryanto, 2022).

Dengan adanya regulasi hukum yang jelas dan penerapan etika digital, perilaku negatif seperti pelecehan online, pelanggaran privasi, dan penyebaran konten yang merugikan dapat diminimalisir. Selain itu, integrasi hukum dan etika digital mendorong netizen untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar dan membagikan informasi. Kesadaran akan etika digital membuat individu bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas digital, sehingga mengurangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Etika komunikasi digital menyoroti pentingnya norma-norma moral dalam menyampaikan informasi secara daring, yang dapat membantu mengurangi risiko penyebaran informasi yang salah. Dengan demikian, integrasi ini berperan penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan informatif. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia digital juga akan meningkat dengan adanya perlindungan hukum dan kesadaran etika yang lebih baik. Integrasi antara teknologi informasi dan etika profesi memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan profesi, meningkatkan efisiensi kerja, dan menjaga kualitas layanan serta kepercayaan publik.

Peningkatan kepercayaan ini penting untuk mendukung perkembangan ekonomi digital dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai platform online. Interaksi di media sosial menjadi lebih produktif dengan adanya integrasi hukum dan etika digital. Penerapan etika digital yang baik dapat mendukung diskusi yang sehat dan berbasis fakta, menghindari penyebaran informasi palsu, dan mendorong kolaborasi yang konstruktif. Hal ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berbagi ide dan pengetahuan secara efektif, yang pada gilirannya dapat mendorong inovasi dan kemajuan sosial.

Etika digital yang baik juga berkontribusi pada peningkatan citra digital suatu negara, terutama dalam konteks globalisasi dan hubungan internasional. Negara yang warganya menunjukkan perilaku digital yang etis dan bertanggung jawab akan dipandang lebih positif di mata internasional. Hal ini dapat membuka peluang kerjasama internasional, investasi, dan pertukaran budaya yang lebih luas. Pentingnya pendidikan etika digital dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 menekankan peran etika digital dalam membentuk generasi yang cerdas, tercerahkan, dan produktif di era digital (Syarifuddin et al., 2024).

Dengan demikian, integrasi hukum dan etika digital tidak hanya melindungi individu dari dampak negatif dunia maya, tetapi juga mendorong perkembangan masyarakat digital yang sehat, inovatif, dan dihormati di kancah global. Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam menerapkan dan mempromosikan etika digital serta memastikan regulasi yang sesuai untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Hal ini akan memastikan bahwa era internet tetap menjadi sumber inovasi sekaligus tetap memegang nilai-nilai etika yang mendasar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa, integrasi antara hukum dan etika digital memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol perilaku netizen di media sosial. Hukum berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang memberikan sanksi kepada pelanggar, sedangkan etika digital menjadi pedoman moral yang membimbing perilaku netizen agar tetap dalam batas-batas norma yang berlaku. Penerapan hukum, seperti UU ITE, membantu mencegah penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, sementara kesadaran akan etika digital mendorong netizen untuk berkomunikasi dengan lebih santun dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kombinasi antara regulasi hukum yang ketat dan edukasi etika digital dapat menciptakan ekosistem media sosial yang lebih sehat dan aman bagi semua pengguna.

Selain itu, tantangan dalam menerapkan hukum dan etika digital masih menjadi hambatan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, multitafsir dalam penerapan hukum, serta anonimitas yang memungkinkan perilaku tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, platform media sosial, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan literasi hukum dan etika digital. Edukasi yang lebih luas, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan budaya digital yang positif dapat membantu membentuk perilaku netizen yang lebih bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih kondusif untuk interaksi sosial yang konstruktif dan bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., & Anisa Setya Arifina. (2022). Etika Berkomunikasi Di Media Sosial Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 6(2), 143–154.
- Al Mustaqim, D., Hakim, F. A., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66.
- Angga, S., Poa, A. A. P., & Rikardus, F. R. (2023). Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jürgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 384–393.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Bahram, M. (2023a). Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092–5109. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895>
- Bahram, M. (2023b). Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092–5109.
- Daku, Y. (2024). Kajian Instrumen Rekayasa Sosial dalam Mengontrol Produksi Berita pada Media Online Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(3), 391–398.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Farhan, A. (2023). Etika Dan Prilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 139–145. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24497>
- Hastharita, R., & Jasri, J. (2024). Facebook dan Etika Digital: Pendekatan Hukum Islam terhadap Batasan Konten Media Sosial. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 672–677.
- Hidayati, P. I., Qomariyah, I. N., & Kartikasari, N. (2023). Edukasi Hukum dan Etika dalam Penggunaan Sosial Media dan Jejak Digital bagi Masyarakat. *Anfatama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 11–23.
- Indradi, A. H., & Hendryanto, Y. D. (2022). Analisis hukum terhadap instrumen kebijakan pemerintah dalam mewujudkan akselerasi literasi digital.

- Lodewyk, A., & Siahaan, S. (2024). *Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila : Perspektif Hukum di Indonesia*. 4(2), 796–801.
- Mustofa, M., & Budiwati, B. H. (2019). Proses literasi digital terhadap anak: tantangan pendidikan di zaman now. *Pustakaloka*, 11(1), 114–130.
- Mutiarani, U. P., Karimah, I. N., & Syarafa, Y. P. (2024). Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(2). <https://doi.org/10.47256/jhnb.v1i2.301>
- Naufal, M. (2024). Peran Komunikasi Islami dalam Membangun Etika dan Moral Masyarakat Muslim di Era Digital. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 79–90.
- P, V. A. E. (2024). Peranan Etika Menghadapi Era Digital Pada Remaja Gkpi Jemaat Khusus Jalan Asahan Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(1), 324–329. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.548>
- Pambudi, R., Budiman, A., Rahayu, A. W., Sukanto, A. N. R., & Hendrayani, Y. (2023). Dampak Etika Siber Jejaring Sosial Pada Pembentukan Karakter Pada Generasi Z. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), 289–300.
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37–53.
- Siregar, A. R., Harahap, A., & Nasution, M. S. (2024). *Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth*. 5(1), 39–53.
- Sutarli, A. F. (2023). Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 176–176. <https://doi.org/10.5040/9781635577068-0537>
- Syarifuddin, S., Din, T., Andriani, T., Vanchapo, A. R., Tinambunan, H. S. R., & Sawlani, D. K. (2024). Reformasi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3206–3215.
- Tampubolon, R. T. M., & Siregar, P. A. S. (2022). Pentingnya etika dalam bermedia sosial. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 30–33.
- Utomo, S. (2020). Tantangan Hukum Modern Di Era Digital. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.5>
- Wulandah, S. (2023). Fenomena Cyberbullying: Krisis Etika Komunikasi Netizen Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 387–409.